



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon bernama **AYAH PEMOHON**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Agam – Sumatera Barat;
 - b. Ibu Pemohon bernama **IBU PEMOHON**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Agam – Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang janda berdasarkan akte cerai nomor : XXXXX, yang di keluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 17

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Maret 2021 M, yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, berstatus duda berdasarkan akte cerai nomor :XXXXX, yang di dikeluarkan oleh pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 29 Februari 2016, tempat/tanggal lahir Sei Puar, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam – Sumatera Barat, Nomor Handphone : XXXXX;

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah mejalin hubungan (sudah mengenal) \pm 6 bulan dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun hukum adat;
5. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan tersebut nantinya, wali Pemohon yang berhak adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON**, namun ayah Pemohon tidak mau menikahkan atau menjadi wali dalam rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa oleh karena wali Pemohon tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali nikah Pemohon, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, mengeluarkan Surat penolakan Nomor : XXXXX, tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana terlampir;
7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon pada bulan Agustus 2021 dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, tiba-tiba ayah Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar merestui atau mensetujui dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak memikirkan kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
10. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan wali adhal Pemohon, dan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX (tempat kediaman Pemohon), Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.. Menetapkan bahwa Wali Nasab Pemohon bernama **WALI PEMOHON** sebagai Wali Adhal;
3. Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Agam selaku Wali Hakim menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu agar ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saya adalah calon suami Pemohon dan antara saya dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) selama (sudah mengenal) \pm 6 bulan dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa saya dan Pemohon telah mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, menolak karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
3. Bahwa, saya telah sering menemui ayah kandung Pemohon dan bermaksud menyampaikan maksud saya untuk menikahi Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menyatakan tidak merestuinnya;
4. Bahwa, saya siap bertanggung jawab lahir dan batin terhadap Pemohon sebagai seorang suami, dan pihak keluarga saya telah setuju pernikahan saya dengan Pemohon;
5. Bahwa, saya saat ini sudah bekerja dan punya penghasilan tetap setiap bulan minimal Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa saya tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon, baik menurut aturan agama dan peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor XXXXXX, tanggal 25 Januari 2016 atas nama **PEMOHON** (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazzegele dan cocok dengan Aslinya, Bukti P.1;
2. Fotokopii Surat Penolakan Pernikahan, Nomor XXXXX, tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, bukti surat tersebut, telah bermaterai cukup diberi dinazzegele serta cocok dengan Aslinya. Bukti. P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 23 Maret 2007 atas nama **PEMOHON** (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Kabupapten Agam, alat bukti surat tersebut telah dinazzegele dan bermaterai cukup, cocok dengan Aslinya, Bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon, Nomor XXXXX, yang di keluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi, tanggal 17 Maret 2021 M, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai an. Calon suami, Nomor XXXXX, yang di keluarkan oleh pengadilan Agama Bukittinggi, tanggal 29 Februari 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXX, tanggal 13 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Pencatatan Sipil Kabupaten Agama, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi.

1.SAKSI I, saksi adalah Bibi Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU PEMOHON ;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengurus penetapan Wali Adhal, karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang berstatus janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun awal tahun 2021, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda yang juga telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan sudah bertunangan;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak merestui pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI dan ayah Pemohon tidak mengemukakan apa yang menjadi alasannya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI);
- Bahwa, saksi pernah menasihati dan memberi saran kepada ayah Pemohon untuk menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI), tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami Pemohon (CALON SUAMI) beragama Islam dan berperilaku baik, dan keluarga

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



baik-baik serta bisa bertanggung jawab dengan masa depan Pemohon dan anak-anaknya karena CALON SUAMI, mempunyai pekerjaan tetap Kuli Bangunan, namun berapa penghasilannya saksi tidak tahu;

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya (CALON SUAMI, tersebut tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan secara Syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. SAKSI I, saksi adalah saudara sepupu calon suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dia adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PEMOHON dengan IBU PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI, karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar satu tahun yang lalu, dan sudah bertunangan;
- Bahwa, alasan ayah kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI,) tanpa mengemukakan alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi sudah berusaha memberikan saran kepada ayah kandung Pemohon untuk menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI), tetapi tidak berhasil;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus Duda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Buittinggi, sementara Pemohon adalah Janda yang juga sudah bercerai di Pengadilan Agama Bukttinggi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



- Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami Pemohon (CALON SUAMI,) beragama Islam dan berperilaku baik dan berasal dari keluarga baik-baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami Pemohon CALON SUAMI, telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kuli Bangunan;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya (CALON SUAMI, tersebut tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan secara Syar,i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Wali Adhal, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan berupaya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan ayah Pemohon dan secara baik-baik tanpa melalui litigasi di pengadilan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali 'adhal dengan bahwa Wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju), oleh sebab itu mohon ditetapkan Wali Pemohon tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama Irwandi bin Irwandi juga telah memberi keterangan di muka sidang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan telah menyampaikan keinginan untuk menikahi Pemohon kepada ayah Pemohon, akan tetapi tidak mendapat restu dari ayah Pemohon tanpa mengemukakan alasan yang jelas Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam namun ditolak karena keengganan ayah kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta Otentik, yang bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena kekurangan Syarat yaitu wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil Pemohon;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang merupakan Akta Otentik, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak kandung Erison dengan Nurtina yang lahir pada tanggal 24 April 1989, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dalil untuk mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, yang berupa Akta Cerai an. Pemohon yang merupakan Akta Otentik, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, yang berupa Akta Cerai an. Irwandi (calon suami Pemohon) yang merupakan Akta Otentik, yang isinya menjelaskan bahwa calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Elvia binti M. Thaib dan Yulia Azmi binti Bustami, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, ayah kandung Pemohon dan calon suami Pemohon serta keterangan para saksi di muka serta bukti yang bertanda (P.3), dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri WALI PEMOHON dengan IBU PEMOHON;
2. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon CALON SUAMI sudah sama-sama saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta selama 6 (enam) bulan, serta berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan bahkan telah mendaftar ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah menyampaikankeinginannya kepada ayah kandung Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi ayah Pemohon tidak merestuinnya;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak hadir di persidangan;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon CALON SUAMI tidak memiliki halangan pernikahan baik secara hukum Islam maupun secara hukum Adat;
6. Bahwa calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHONtelah datang menemui ayah Pemohon untuk meminta ayah Pemohon merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon Irwan bin Rustam, tetapi tetap tidak mendapatkan restu dan ditolak oleh ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



1. Bahwa, WALI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon dan merupakan wali nikah Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon telah dewasa dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon Irwandi bin Syaharuddin, baik halangan syar'i maupun halangan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa, ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan .CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI, tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, Jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** adalah wali yang adhal (enggan);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra. Rasmiati sebagai Ketua Majelis, Amrizal, S.H. dan Mardha Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tin Pertiwi, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H.

Dra. Rasmiati

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)